
**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 di DESA KALI
KECAMATAN PINELENG**

Valiani Medeleine Paat¹, Haryanto Sabijono², Victorina Tirayoh²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail : valianipa99@gmail.com

ABSTRACT

The Village Fund Allocation comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which is allocated by the district/city government for villages. The use of the Village Fund Allocation received by the village government is 30% for operational financing, while 70% is for BPD operational financing, village government allowances, official travel costs, community empowerment in the development of village facilities and infrastructure, empowerment in the fields of education, health, and overcoming poverty problems. and financial assistance to village community institutions, BUMDes, village business groups, as well as financial assistance to institutions in the village such as LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. This study aims to determine whether the accountability of the management of Village Fund Allocation in Kali Village starting from the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage, and accountability is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. The research method used is descriptive analysis. The data obtained from the results were analyzed based on the events that occurred. Based on the results of the research on the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kali Village, the planning stage, implementation stage, reporting stage, and accountability stage are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. However, at the administrative stage it is not fully in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

Keywords : Accountability; Government Accounting

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk Republik yang memiliki wilayah-wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, dan dibawah kabupaten ada desa atau kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari sebuah pemerintahan namun mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya, karena sasaran program pemerintah yang paling utama dalam merencanakan pembangunan mulai dari desa. Karena kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju.

Dalam pemerintahan sebuah desa mempunyai tanggungjawab dalam menjalankan administrasinya, baik pelayanan maupun dalam tanggungjawab mengatur dan mengelola keuangan, untuk itu diperlukan sebuah pencatatan akuntansi yang jelas dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin baik, maka masyarakat pada sekarang ini lebih kritis dalam menanggapi kinerja sebuah pemerintahan, apalagi peran pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat,

dan program-program pembangunan lebih banyak di desa, membuat Pemerintah desa lebih transparan dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan.

Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang di terima oleh desa adalah 30% untuk pembiayaan operasional, sedangkan 70% untuk pembiayaan operasional BPD, tunjangan pemerintah desa, biaya perjalanan dinas, dll. Dilihat dari penyaluran alokasi dana desa yang terbilang cukup besar ini, menjadi sebuah perhatian dari masyarakat akan akuntabilitas dana publik seperti alokasi dana desa, masyarakat meminta transparansi dalam pelaporan setiap aktivitas yang dilakukan, karena ada banyak masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana publik ini, mulai dari kecurangan penggunaan dana, pemborosan dana karena tidak mempunyai rencana program, atau bahkan dalam pelayanan administrasi kurang cepat. Untuk itulah pemerintah membuat dan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa ini agar lebih baik, setiap program-program yang direncanakan terarah dan tepat sasaran, mempunyai tujuan yang jelas, dan mempermudah pemerintah desa dalam tahapan-tahapan prosedur yang akan dilewati dalam menciptakan akuntabilitas yang baik.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka oleh pemerintah desa, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa ini dapat di pertanggungjawabkan dengan baik.

Desa Kali merupakan sebuah desa yang masih dalam pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan masyarakat desa itu sendiri dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desa Kali. Dan pastinya dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagian besar memakai ADD dalam kegiatan tersebut. Dan jika di pertanggungjawabkan pengelolaan ADD yang baik dan benar sesuai prinsip akuntabilitas, maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*) karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang nantinya akan berpengaruh yang baik dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara terbuka oleh pemerintah dan dapat diterima baik oleh masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (Kartomo, La Sudarman., 2019:4).

2.2. Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan adalah aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan (Bahtiar Arif., 2015:3).

2.3. Akuntabilitas. Akuntabilitas (*accountability*), adalah perbuatan bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan (Manggaukang Raba., 2020:1).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo., 2015:20).

2.4. Desa. Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak mengurus rumah tangganya sendiri menurut tempat asalnya, adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah pusat/daerah (Ginting, 2020).

2.5. Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa (Permendagri No. 20 tahun 2018).

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV pasal 29, dikatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan, dan Tahap Pertanggungjawaban (Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis Data yang digunakan adalah Data Kuantitatif, berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kali dan Laporan Alokasi Dana Desa Desa Kali. Dan Data kualitatif, berupa gambaran umum, struktur organisasi, serta hasil wawancara dari pihak yang terkait dengan konteks masalah. Sumber Data yang digunakan, Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber. Narasumber disini yaitu, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan pihak yang terkait dengan konteks dari masalah yang sedang diteliti. Dan Data sekunder, adalah data yang didapat peneliti berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa Desa Kali.

3.2. Metode Pengumpulan Data.

1) Wawancara.

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan Melakukan tanya jawab kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Observasi.

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan pengamatan langsung pada objek. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa seperti APB Des dan ADD.

3) Dokumentasi.

Pengumpulan data ini berupa catatan-catatan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kali. Berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa Desa kali.

3.3. Metode analisis

1) Langkah pertama, peneliti langsung turun ke objek dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

- 2) Wawancara direkam dengan alat bantuan yaitu telpon genggam, tetapi sebelumnya sudah meminta izin kepada narasumber, agar dapat memberikan data yang benar dan akurat.
- 3) Selama pengumpulan data, peneliti mengolah data yang didapatkan dari catatan lapangan dan hasil wawancara dengan tidak mengurangi makna tanggapan narasumber selama proses pengumpulan data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Tahap perencanaan adalah awal ketika kita akan membuat atau melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Kali ketika peraturan desa tentang APB Desa yang didalamnya ada ADD telah disetujui selanjutnya akan dibahas bersama-sama dalam Musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum dimana aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat di bahas dan nantinya akan di evaluasi program untuk masuk dalam APB Desa. Yang hadir dalam musyawarah desa adalah, camat, hukum tua, sekretaris desa, bendahara desa, kaur, kasie, kepala jaga dan mewarteng jaga 1 sampai 7, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tetapi, sebelum adanya musyawarah desa (Musdes) dilaksanakan musyawarah dusun/jaga (Musdus). Dilaksanakan Musdus ini dengan tujuan agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi atau usulan-usulan dari setiap individu atau anggotanya dalam merencanakan program atau pembangunan yang akan dilakukan. Jadi yang hadir dalam pertemuan itu adalah masyarakat, kepala jaga dan mewarteng. Misalnya jaga 1, yang hadir dalam pertemuan itu ada kepala jaga dan mewarteng jaga 1 beserta seluruh masyarakat jaga 1. Dalam pertemuan itu masyarakat menyampaikan aspirasi atau usulan-usulan dalam pembangunan fisik maupun non fisik.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kali Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
4.	PENDAPATAN	1.379.386.000,00
4.2	Pendapatan transfer	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.379.386.000,00
5.	BELANJA	
5.1	Belanja pegawai	360.293.952,00
5.2	Belanja barang dan jasa	114.002.989,00
5.3	Belanja modal	387.572.900,00
5.4	Belanja tidak terduga	514.009.520,00
6.	JUMLAH BELANJA	1.405.879.361,00
6.1	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.493.361,00)
6.1.1	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan pembiayaan	26.493.361,00
	SILPA tahun sebelumnya	26.493.361,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.493.361,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

Sumber : APB Desa Kali Tahun 2022

Tabel 2. Anggaran Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Kali Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	36.000.000,00	ADD, PBK
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	296.742.000,00	ADD, PBK
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	4.151.952,00	ADD
Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor, PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian)	28.230.809,00	ADD, DLL, PBH
Penyediaan tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll)	4.500.000,00	ADD, DDS
Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
Peningkatan kapasitas kepala desa	1.700.000,00	ADD
Peningkatan kapasitas perangkat desa	5.000.000,00	ADD, PBH
TOTAL	409.724.761	

Sumber : APB Desa Kali Tahun 2022

Tahap Pelaksanaan, dari hasil penelitian Pemerintah Desa Kali dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan, dilaksanakan oleh tim pelaksana kerja, ada Kasie Pelayanan, Kasie Pembangunan dan Kaur Umum. Jadi mereka diberikan tugas dan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang sifatnya fisik ada papan informasi yang menjelaskan nama kegiatan, volume, besaran biaya yang memakai ADD serta waktu pelaksanaan, begitu juga dengan kegiatan non fisik dan operasional yang memakai ADD diinformasikan kepada masyarakat dan dapat dilihat dikantor desa. Dan dalam pelaksanaan pekerjaannya melibatkan masyarakat, contohnya dalam pembuatan jalan paving, masing-masing jaga mendapat bagian 2 orang dalam pekerjaan tersebut.

Tahap penatausahaan keuangan di Desa Kali dilakukan oleh kaur keuangan atau disebut juga bendahara desa. Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Ketika terjadi penerimaan misalnya dana desa dari pemerintah yang ditransfer langsung melalui rekening kas desa, bendahara langsung mencatat dalam buku kas umum, tetapi juga ada pencatatan dalam buku pembantu bank karena dananya melalui rekening bank. Begitu juga dengan pengeluaran ada kwitansi yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban. Dalam buku kas umum, didalamnya ada buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Tetapi, dari hasil penelitian yang di dapat bahwa Pemerintah Desa Kali hanya mempunyai buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pencatatan dalam buku kas umum pemerintah desa kali ditutup setiap akhir bulan, dan semua penerimaan desa disetor langsung ke rekening kas desa. Pemerintah Desa Kali, dalam mengeluarkan sejumlah uang untuk kegiatan atau program yang masuk dalam APB Desa itu berdasarkan rencana kerja anggaran (RAK) desa yang telah disetujui oleh kepala desa dan dibuktikan dengan kwitansi.

Dalam tahap pelaporan, Pemerintah Desa Kali ada Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) semester pertama untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Tahap pelaporan ini dilaporkan setiap semester atau 6 bulan oleh pemerintah yang didalamnya ada laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatannya. Dari hasil penelitian yang di dapat, bahwa dalam laporan pelaksanaan

APB Desa ada program-program yang telah di susun dan di anggarkan tidak terlaksana atau tidak berjalan sesuai dengan rencana, karena pada saat itu masih dalam keadaan covid-19 jadi rencana yang telah di susun sebelumnya di alihkan untuk dana penanganan covid-19. Dan dikatakan juga, dalam pembuatan laporan selalu tepat waktu, tetapi ada juga laporan pada tahun 2021 yang terlambat karena saat itu juga masih keadaan covid-19.

Dalam tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Kali dalam hal ini Sekretaris Desa menginformasikan bahwa, untuk pertanggungjawaban sama dengan tahap pelaporan, tetapi untuk waktunya setiap tahun anggaran. Misalnya APB Desa tahun 2022, jadi itu akan dipertanggungjawabkan, dan batas pertanggungjawabannya pada bulan maret. Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Kali adalah realisasi anggaran APB Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Ia mengatakan bahwa ada beberapa program yang tidak sesuai atau tidak terealisasi, karena tidak sesuai dengan anggaran yang di dapat dari kabupaten. Contohnya, tahun lalu pembiayaan untuk operasional yang dianggarkan Rp. 30.000.000., tetapi yang masuk hanya Rp. 20.000.000. Karena itu juga tergantung anggaran dari kabupaten. Jadi, kadang berubah rencananya dan dihilangkan beberapa program karena tidak sesuai dengan anggaran dari kabupaten. Pemerintah Desa Kali juga selain mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat, tetapi juga di informasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang di pasang di balai Desa Kali.

4.2. Pembahasan

Tahap Perencanaan. APB Des di dalamnya ada Alokasi Dana Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Perencanaan ADD di Desa Kali di mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian Musyawarah Desa (Musdes). Dilakukannya Musyawarah ini bertujuan agar pemerintah Desa Kali mempunyai tujuan atau rencana kedepan dalam pembangunan desa melalui anggaran-anggaran yang di berikan Pemerintah Daerah, tetapi juga dalam perencanaan tersebut secara terbuka melibatkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau masukan untuk kegiatan atau pembangunan Desa Kali. Dalam musyawarah desa, dibahas hal-hal mengenai program dan anggaran Pemerintah Desa Kali yang nantinya setelah disetujui dan disepakati bersama akan dimasukkan dalam APB Desa. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu 30% untuk pembiayaan operasional, dan 70% untuk gaji perangkat desa atau kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam tahap perencanaan, dikatakan bahwa sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa dan setelah disetujui oleh kepala desa akan dibahas dan sepakati bersama dalam musyawarah Desa. Hal tersebut, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kali, karena dengan adanya Peraturan Desa mengenai APB Desa menjadikan Pemerintah Desa Kali lebih mudah dalam penyusunan atau penetapan tentang APB Desa, agar supaya dalam perencanaannya terarah dan semua program yang masuk dalam APB Desa dapat meningkatkan kesejahteraan Desa Kali dalam hal pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia itu sendiri. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilya Izzah (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina, dengan hasil bahwa dalam tahap perencanaan ADD dilakukan dengan menjangirng semua aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa. Sehingga dalam penyusunan program-program yang masuk dalam APB Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Tahap Pelaksanaan Pemerintah Desa Kali dalam menjalankan tugas tanggungjawab yang di dalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah Desa Kali dalam pengelolaan keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran kas desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kerja yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan pekerjaan. Dan dalam

menciptakan transparansi dan akuntabel dalam setiap kegiatan baik fisik dan non fisik yang di danai oleh ADD, Pemerintah Desa Kali menyediakan informasi yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan agar supaya diketahui masyarakat. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, tentunya berdasarkan pada program atau rencana kerja yang telah disepakati bersama pada tahap perencanaan sehingga masuk dalam APB Desa. Pelaksanaan pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang atau tukang yang berdomisili di Desa Kali atau asli masyarakat Desa Kali. Disini kita melihat bahwa, Pemerintah Desa Kali berusaha agar mempergunakan sumber daya manusia Desa Kali, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja. Walaupun gajinya kecil, tetapi sangat membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dituliskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Desa Kali sendiri sudah mempunyai rekening kas desa, dana yang masuk langsung di transfer ke rekening desa, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Karena banyak sekali berita mengenai kasus penyalahgunaan dana publik atau di sebut juga korupsi oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan tetapi tidak bertanggungjawab dalam tugas pekerjaan mereka. Permendagri No. 20 Tahun 2018, dikatakan juga bahwa kepala desa menugaskan kaur dan kasie pelaksana kegiatan menyusun DPA. DPA tersebut berisi rencana kegiatan dan anggaran, rencana kerja, dan rencana anggaran biaya, yang semuanya harus sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan. Dan Pemerintah Desa Kali telah melaksanakan hal tersebut, karena DPA membantu dalam merinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, besaran biaya, lokasi yang menjadi tempat pekerjaan, waktu pekerjaan sampai kapan, biaya semua bahan-bahan yang akan dipakai, sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Mery Retnaningtyas (2019) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018 dengan hasil penelitian, untuk mendukung keterbukaan dari pemerintah Desa Yosowilangun di bentuk papan informasi dengan program pelaksanaan setiap kegiatan fisik dengan pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya berasal dari alokasi dana desa. Hal ini penting karena masyarakat Desa Yosowilangun berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan, kebijakan, penjabaran dan proses pelaksanaan pemerintahan desa, serta hasil yang dicapai.

Tahap Penatausahaan Penatausahaan di Desa Kali dilakukan oleh Kaur Perencanaan Keuangan dan Pelaporan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan dalam mencatat transaksi penerimaan maupun pengeluaran desa. Pemerintah Desa Kali saat ini telah menggunakan aplikasi yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola keuangan desa. Pengoperasian aplikasi tersebut, yaitu Pemerintah Desa Kali menginput program-program beserta jumlah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, apa yang akan nantinya dikerjakan harus berdasarkan dengan apa yang ada dalam SISKEUDES, sehingga dalam penatausahaan baik program maupun anggaran lebih terarah dan mengurangi resiko pemborosan dana melalui kegiatan-kegiatan atau program, karena dalam sistem tersebut jumlah anggaran dimasukkan berdasarkan program atau rencana kegiatan. Tahap penatausahaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kali, yaitu penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa, dan mencatat setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum. Jika ada pengeluaran kas desa harus ada bukti kwitansi, agar ada pertanggungjawaban dalam setiap pengeluaran kas. Dan dalam pemeriksaannya lebih mudah dan lebih cepat. Permendagri No. 20 Tahun 2018, dikatakan juga, dalam buku pembantu kas umum, terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar

yang wajib ada pada kaur keuangan atau bendahara desa. Hal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Kali, karena dalam pembukuannya tidak ada buku pembantu panjar hanya buku bank dan buku pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Hilya Izzah (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina, dengan hasil bahwa Penyelenggaraan Administrasi atau penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-Gala secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang dapat dilihat dalam Tata Usaha Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pada prosedur pencatatan pendapatan, dan pembayaran kas desa Pagaran Gala-Gala. Namun ada beberapa kendala dan kesalahan dalam pencatatan karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman dari bendahara Desa Pagaran Gala-gala.

Tahap Pelaporan Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan. Laporan ini setiap semester dan ada juga laporan tahunan yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan ada pula yang disampaikan kepada BPD. Dalam pelaporan ini Pemerintah Desa Kali melaporkan pelaksanaan APB Desa semester pertama beserta laporan realisasi kegiatannya, yang didalamnya ada kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Laporan ini harus dibuat oleh pemerintah karena akan mempengaruhi dalam proses pencairan, jika tidak membuat maka oleh pemerintah kabupaten tidak akan mencairkan dana yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa Kali. Berhubungan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, bahwa untuk pelaporan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Camat dan selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati laporan pelaksanaan APB Desa pada semester 1. Dan bentuk laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Dan hal tersebut, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wahyu (2018) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan di Desa Borong Pa'la'la berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang diganti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana pelaporannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada semester pertama.

Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Kali telah dipertanggungjawabkan dengan baik. Meskipun ada beberapa program tidak terealisasi karena tidak sesuai dengan dana yang ada, tetapi Pemerintah Desa Kali berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kali, yaitu kepada Bupati tetapi juga kepada masyarakat Desa Kali. Semua kegiatan yang memakai ADD dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui media informasi, seperti papan atau baliho informasi yang memaparkan semua kegiatan yang telah dilakukan dengan anggaran dan realisasinya. Dan informasi tersebut di pasang di depan Balai Desa Kali, sehingga masyarakat secara bebas bisa melihat kerja atau anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kali. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari Pemerintah untuk menciptakan transparansi dan akuntabel dalam setiap kinerjanya, sehingga masyarakat secara positif menilai kinerja dari Pemerintah Desa Kali. Permendagri No. 20 Tahun 2018, dikatakan bahwa pertanggungjawaban harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran. Dan harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada. Berdasarkan pada hasil penelitian, bahwa Pemerintah Desa Kali dalam tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Mery Retnaningtyas (2019) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan

Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018, dan hasil penelitiannya bahwa Sistem pertanggungjawaban atas pelaksanaan alokasi dana Desa di Desa Yosowilangun sudah menerapkan prinsip Transparansi dan akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kerja atau program yang dilaksanakan dengan memasang papan informasi agar masyarakat secara bebas bisa melihat laporan pertanggungjawaban dari pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tahap Perencanaan ADD di Desa Kali, sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menerapkan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, dimana perencanaannya melibatkan masyarakat dalam forum Musyawarah Dusun (MusDus). Masyarakat secara bebas menyampaikan usulan atau pendapat mengenai rencana yang nantinya memakai ADD.

Tahap Pelaksanaan ADD di Desa Kali, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan panduan yang ada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dan melibatkan juga masyarakat sehingga prinsip akuntabel dan partisipatif boleh terlaksana dengan baik.

Tahap Penatausahaan pengelolaan ADD di Desa Kali belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena, ada beberapa pencatatan yang tidak dibuat oleh Pemerintah Desa Kali, yaitu buku pembantu panjar. Dan ada sedikit hambatan dalam pencatatan menggunakan komputer, yaitu microsoft excel karena kurangnya kemampuan atau pengalaman.

Tahap Pelaporan ADD di Desa Kali sudah berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi masih ada pelaporan yang tidak tepat waktu dengan alasan bahwa dalam keadaan covid-19.

Tahap Pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Kali selalu transparan dengan dana publik termasuk ADD, dengan papan informasi yang terpampang di Balai Desa Kali masyarakat secara terbuka melihat setiap kegiatan, anggaran, dan realisasinya, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kali. Sehingga, respon masyarakat terhadap Pemerintah dikatakan baik.

Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban, sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akan tetapi pada tahap penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Kali disarankan agar Pemerintah Desa Kali mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa, dalam rangka mengatasi kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, sehingga menambah pengetahuan, kemampuan dan keahlian aparatur desa. Dan juga disarankan bagi Pemerintah Desa Kali agar dapat melengkapi atau membuat buku pembantu panjar pada buku kas umum dalam penatausahaan keuangan. Sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, B. (2015). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.

Ginting. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan. Universitas Quality Medan.

-
- Hamzah, A., & Kustiani, N. (2020). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan : STAN Press.
- Haryanto., & Arifuddin. (2018). *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. UNDIP Press.
- Kartomo., & Sudarman, L. (2019). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rusdiana., & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mukhtar., Risnita., & Kusnadi. (2019). *Akuntabilitas*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Pemerintah Desa Kali Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sedarmayanti. (2018). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : PT. Bandar Maju.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Usman, H., & Akbar, P, S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian*. Penerbit Kencana.